

PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN
PEMBERDAYAAN USAHA ULTRA MIKRO

2026

PERDAKAB. KOTABARU NO.8, LD 2026/NO.8, TLD NO. 8, 39 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA ULTRA MIKRO

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Ultra Mikro di Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, belum mengatur secara khusus terkait dengan menyelenggarakan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Ultra Mikro di Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Adalah : Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No.27 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU 24 Tahun 2019; UU 8 Tahun 2022; UU 6 Tahun 2023; PP No. 45 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 6 Tahun 2021; PP 7 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENKOP UKM No. 3 Tahun 2021; PERDAKAB KOTABARU No. 26 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Daerah ini memuat a. Usaha Ultra Mikro; b. tugas dan wewenangan Pemerintah Daerah; c. Kemudahan Usaha Ultra Mikro; d. Pelindungan Usaha Ultra Mikro; e. Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro; f. kewajiban dan larangan; g. peran serta Dunia Usaha dan Masyarakat; h. Kemitraan; i. teknologi informasi; j. penghargaan; k. monitoring, evaluasi, dan pengawasan; l. sanksi administratif; dan m. pendanaan.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Februari 2026, ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2026.
- Lampiran : -